



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUTON**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON
NOMOR 18 TAHUN 2026**

**TENTANG
PEMBENTUKAN SATGAS PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL
DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUTON TAHUN 2026**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON,

Menimbang : 1. bahwa Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang yang dapat menghambat Kualitas Kerja;

2. bahwa dalam rangka mendukung program Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia sebagaimana telah ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 186 Tahun 2026 tentang Penetapan Keanggotaan dan Kesekretariatan Pencegahan Kekerasan Seksual di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Interen Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 172);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1341 Tahun 2026 tentang Pedoman Pencegahan Kekerasan Seksual di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON TENTANG PEMBENTUKAN SATGAS PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL

DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUTON TAHUN 2026

- KESATU : Menetapkan susunan Keanggotaan dan Kesekretariatan Satuan Tugas Pencegahan Kekerasan Seksual di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Tahun 2026.
- KEDUA : Menetapkan Susunan Keanggotaan Satuan Tugas Pencegahan Kekerasan Seksual di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dengan nama-nama pejabat sebagaimana tercantuk dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Menetapkan Susunan Kesekretariatan Satuan Tugas Pencegahan Kekerasan Seksual di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dengan nama-nama pejabat dan Pelaksana sebagaimana tercantuk dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pasarwajo
Pada Tanggal 28 September 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUTON,

Ttd

RAHMATIA

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUTON,
Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu
Dan Hukum,

Muhamad Guntur



LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON

NOMOR 18 TAHUN 2026

TENTANG PEMBENTUKAN SATGAS PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON TAHUN 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON TAHUN 2026

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Satgas	Tugas
1	RAHMATIA, S.KM, M.Si	Ketua KPU Kab. Buton	Ketua Satuan Tugas	- Memimpin kegiatan Pencegahan Kekerasan Seksual dilingkungan KPU Kab. Buton - Memmimpin penyelesaian kasus Kekerasan Seksual dilingkungan KPU Kab. Buton. - Memimpin Rekomendasi hasil laporan Kekerasan Seksual dilingkungan KPU Kab. Buton dan menyampaikan hasilnya dalam Pleno
2	SUDARIONO, S.PI, M.Si	Anggota KPU Kab. Buton	Anggota Satuan Tugas	- Membantu Ketua tim untuk melakukan kegiatan Pencegahan Kekerasan Seksual dilingkungan KPU Kab. Buton - Membantu Ketua Tim untuk menyelesaikan kasus Kekerasan Seksual dilingkungan KPU Kab. Buton - Rekomendasi hasil laporan Kekerasan Seksual
3	MUH. ENDRA SARI, S.KM	Anggota KPU Kab. Buton	Anggota Satuan Tugas	
4	ARDIN, S.Pd, M.Kom	Anggota KPU Kab. Buton	Anggota Satuan Tugas	
5	LA ODE HARJO, S.Hut. M.Pw	Anggota KPU Kab. Buton	Anggota Satuan Tugas	
6	KAMARUDDIN, S.Pd	Sekretaris KPU Kab. Buton	Anggota Satuan Tugas	
7	LA SIAGA, S.IP	Kasubag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota Satuan Tugas	
8	AZHAR, SH	Kasubag Partisipasi,	Anggota Satuan Tugas	

		Hubungan Masyarakat dan SDM		dilingkungan KPU Kab. Buton dan menyampaikan hasilnya dalam Pleno
9	MUHAMAD GUNTUR, S.IP	Kasubag Teknis dan Hukum	Anggota Satuan Tugas	
10	ADE IRWAN SALEH, S.IP	Kasubag Keuangan, Umum dan Logisitik	Anggota Satuan Tugas	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUTON,

Ttd

RAHMATIA

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUTON,
Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu
Dan Hukum,

Muhamad Guntur



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BUTON
NOMOR 18 TAHUN 2026
TENTANG PEMBENTUKAN SATGAS PENCEGAHAN
KEKERASAN SEKSUAL DILINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON TAHUN 2026

SUSUNAN KESEKRETARIATAN SATUAN TUGAS PENCEGAHAN KEKERASAN
SEKSUAL DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON
TAHUN 2026

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Satgas	Tugas
1	KAMARUDDIN, SH	Penata Kelola Pemilihan Umum	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-undangan	Membantu pelaksanaan tugas Tim Pencegahan Kekerasan Seksual dilingkungan KPU Kab. Buton
2	AHMAD GIFAR DANI, S.T	Penata Kelolah Sistem Teknologi dan Informasi	Sekretariat Satgas Pencegahan Kekerasan Seksual dilingkungan KPU Kab. Buton	
3	LA ODE YUSRAN SYARIF, A.Md	Arsiparis Terampil	Sekretariat Satgas Pencegahan Kekerasan Seksual dilingkungan KPU Kab. Buton	
4	SAFIRMAN	Pengadministrasi Perkantoran	Sekretariat Satgas Pencegahan Kekerasan Seksual dilingkungan KPU Kab. Buton	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUTON,

Ttd

RAHMATIA

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUTON,
Kasubag. Teknis Penyelenggaraan Pemilu
Dan Hukum,
Muhammad Guntur

